



## Brontokusuman Penuhi Syarat BCB

JOGJA, BERNAS -- Berdasarkan hasil kajian dari tim ahli cagar budaya, Ndalem Brontokusuman yang didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan HB VII, dinyatakan memenuhi syarat sebagai bangunan cagar budaya (BCB).

"Ada 59 bangunan kuno yang dikaji oleh tim ahli cagar budaya. Hasilnya 38 bangunan masuk dalam kategori bangunan warisan budaya, bahkan satu di antaranya masuk dalam kategori bangunan cagar budaya," kata Eko Suryo Maharso, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Senin (3/7).

Adapun dasar penentuan bangunan warisan budaya adalah Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2012, sedangkan untuk penentuan bangunan cagar budaya didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2010

tentang Cagar Budaya.

Menutu Eko, salah satu syarat bangunan dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya adalah status kepemilikan bangunan, yaitu bukan bangunan milik pribadi tetapi digunakan untuk kepentingan umum.

"Kemungkinan bangunan kuno milik pribadi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sangat kecil. Namun, jika bangunan itu milik pemerintah atau swasta tetapi digunakan untuk kepentingan umum seperti sekolah atau kantor, masih bisa ditetapkan sebagai cagar budaya," katanya.

Pada tahun ini, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 1,2 miliar menggunakan Dana Keistimewaan untuk perbaikan Ndalem Brontokusuman. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005